BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA

BISMILAHIRRAHMANNIRHAMIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa mengingat Kabupaten Bener Meriah yang rawan bencanadalam rangka upaya Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Bener Meriah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;

b. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan penanganan kedaruratan sarana dan prasarana infrastruktur akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, perlu diatur prosedur tetap penanganan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bencana dan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana;

Mengingat 1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156);

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pela Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (TRC-BNPB);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.a Tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELANGGARAAN BENCANA DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia.
6. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang berada dalam wilayah satu kampung Desa yang digunakan sebagai fasilitas umum.
7. Penanganan darurat adalah penanganan darurat sarana dan prasarana infrastruktur yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan satgas komando terpadu penanggulangan bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan,
   yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
9. Pasca Bencana adalah masa waktu setelah terjadinya bencana.

10. Tim.....

10. Tim penilai yang selanjutnya disebut Tim DALA adalah gabungan dari instansi terkait yang melaksanakan penilaian terhadap penanganan darurat bencana.
11. Camat adalah Pemimpin wilayah Kecamatan dari kampung yang mengalami bencana.
12. Reje Kampung adalah Reje Kampung di Kampung yang terkena bencana.
13. Masyarakat adalah warga masyarakat di Kampung yang terkena bencana.

BAB II
MASUK DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penanganan darurat infrastruktur adalah perbaikan sarana dan prasarana umum dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang terkena bencana untuk dapat di kembalikan fungsi dasarnya sebagai fasilitas umum dan pelayanan pemerintah.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN BENCANA

Pasal 3

(1) Informasi terjadinya bencana dapat diperoleh melalui :
    a. Reje;
    b. Masyarakat; dan
    c. Sumber informasi lainnya.
(2) Berdasarakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim penilaian melakukan peninjauan ke lokasi bencana.
(3) Penanganan darurat maksimal 14 hari setelah bencana dan bila melampaui waktu tersebut diarahkan menjadi penanganan prioritas daerah tahun yang akan datang.

Pasal 4

(1) Reje Kampung melaporkan kejadian bencana alam dalam bentuk surat pernyataaan kejadian bencana alam yang diketahui Camat dilampiri dokumentasi kerusakan infrastruktur.
(2) Tim penilai melaksanakan rapat berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana untuk memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam Berita Acara hasil rapat.

(3) Hasil.....

(3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati melalui sekretaris daerah eksopisio Kepala BPBD.

(4) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan pernyataan Bencana dan Persetujuan Bantuan Bencana.

BAB IV
KRITERIA PENANGANAN DARURAT

Pasal 5

(1) Penanganan darurat yang dapat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah penanganan dengan kriteria sebagai berikut :
   a. Kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagai bencana dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
   b. Keadaan darurat bencana termasuk gangguan dari binatang buas dan lainnya;
   c. Bencana sosial;
   d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
   e. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana;
   f. Upaya menggulangi kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagai bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dengan :
   a. Memaksimalkan penggunaan teknologi sederhana dengan memanfaatkan sumberdaya setempat seperti kayu dan pembetonan sederhana;
   b. Merupakan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) yang penting bagi masyarakat terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah;
   c. Dapat mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, sehingga tidak menimbulkan dampak atau kerusakan lebih besar;
   d. Dapat mengembalikan fungsi dasar fasilitas umum dan pelayanan pemerintah.

Bab V.....

BAB V
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Sumber dana penanganan bencana dapat berasal dari :

1. Sumber dana yang berasal dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Jika biaya penanganan bencana yang direkomendasikan Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) melebihi batas maksimal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penanganan bencana dimaksud akan di usulkan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah Pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 7

(1) Berdasarkan penetapan Bupati tentang pernyataan bencana, Sekretaris Daerah merekomendasikan tentang pengeluaran dana tidak terduga.
(2) Berdasarkan penetapan Bupati tentang pernyataan bencana dan rekomendasi Sekretaris Daerah tentang pengeluaran dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan bantuan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penyaluran dana tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Laporan SPJ tahap sebelumnya kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan tembusan disampaikan kepada Kepala BPBD;
b. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Dearah;
c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan.
d. Hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan dari Tim Pengawas BPBD;

Bab VII.....

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja BPBD melalui Pelaksana Teknis Kegiatan dengan sebaiknya melibatkan masyarakat dan Perangkat Kampung.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan dilaksanakan oleh tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama Pelaksanaan.

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

Laporan Pertanggung Jawaban keuangan, dibuat dan disampaikan oleh Kepala satuan Kerja (BPBD) sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan melampirkan Surat Pernyataan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100% sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta pertunjukan teknis lainnya.

BAB X
BAGAN PROSEDUR

Pasal 12

Bagan prosedur penanganan darurat infrastruktur akibat bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 17 Mei 2022 M
16 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 22

LAMPIRAN- PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : MEI 2022 M
SYAWAL 1443 H

BAGAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA

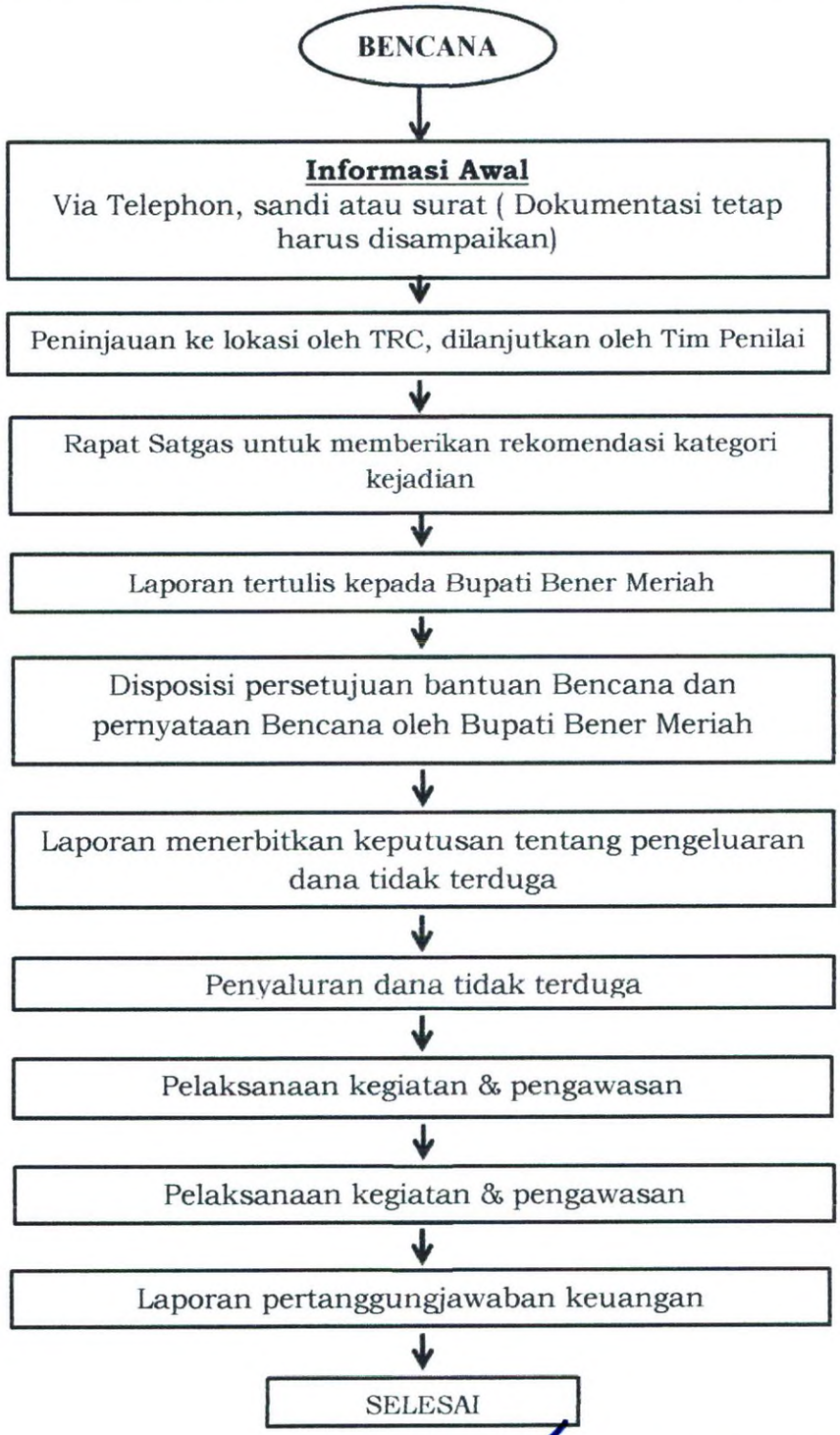

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI